



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan yang berbasis gender dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk

- Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER DAN ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
5. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
6. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
7. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

8. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
9. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu
11. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
12. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
13. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

16. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
17. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
23. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Pendamping adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.



26. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
27. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
28. Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
30. Paralegal adalah perorangan, kelompok, perkumpulan, organisasi/lembaga yang tidak mempunyai latar belakang hukum yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan hak dan keadilan dalam masyarakat.
31. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dilakukan berdasarkan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender serta

perlindungan hak-hak asasi manusia serta kepentingan terbaik bagi korban.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, kepentingan terbaik bagi anak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

(1) Ruang Lingkup kekerasan berbasis gender meliputi :

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## BAB IV

### LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan ekonomi
- d. kekerasan seksual; atau
- e. penelantaran rumah tangga.

## BAB V

### HAK-HAK KORBAN

#### Pasal 6

(1) Korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- c. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- f. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan.
- g. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- h. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - i. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani;
  - j. pemulihan dan reintegrasi sosial;
  - k. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, dan sosial.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 7

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :
- a. mencegah terjadinya kekerasan;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
  - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
  - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - e. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan; dan
  - f. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana;
  - d. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;

- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender an anak;
  - f. mendorong partisipasi masyarakat; dan
  - g. melakukan monitorong dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai PPT.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

#### Bagian Kedua Pusat Pelayanan Terpadu

#### Pasal 9

- (1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan,

aparatus penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniwan, dan pengelola rumah aman (shelter), dan pusat rehabilitasi sosial.

#### Pasal 10

Tugas PPT adalah mengupayakan pencegahan, pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum, melakukan koordinasi dan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

#### Pasal 11

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak;

#### Pasal 12

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. membantu pemulangan korban;
- c. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (shelter);
- d. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- e. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- f. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

#### Pasal 13

Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. memberikan perlindungan di rumah aman (shelter);
- b. melakukan pendampingan dalam proses hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri;
- c. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 14

Koordinasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

Peningkatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;

- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

#### Pasal 16

Monitoring dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi monitoring, pendokumentasian dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

#### Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan terpadu pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### Bagian Ketiga

#### Kerjasama

#### Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota lain meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan fasilitasi pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu, monitoring, evaluasi dan pelaporan.



## BAB VIII

### PENANGANAN DAN MEKANISME

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah PPT.
- (2) PPT dalam penanganan perlindungan medis, hukum, psikologis, maupun ekonomi dalam pelaksanaannya dapat melakukan kemitraan dengan perangkat daerah dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma-norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suami/ orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### BENTUK PERLINDUNGAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku .
- (2) Perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penduduk Wonogiri, baik yang dilakukan di wilayah Kabupaten Wonogiri maupun di luar wilayah Kabupaten Wonogiri.
- (3) Perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak selain dilakukan terhadap penduduk Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terhadap bukan

penduduk Wonogiri yang dilakukan di wilayah Kabupaten Wonogiri.

#### Pasal 21

- (1) Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak berupa perlindungan medis, hukum, medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi, maupun psikologis.
- (2) Bentuk perlindungan medis terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis secara gratis.
- (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan medicolegal terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan ekonomi terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan untuk ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (6) Bentuk perlindungan psikologis terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
  - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat;
  - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
  - e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
  - f. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa bimbingan konseling, bimbingan ketrampilan, pelatihan paralegal dan bimbingan teknis operasional.

## BAB XI PENDAMPINGAN

### Pasal 23

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan

advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan PPT.

#### Pasal 24

- (1) Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokad, Pekerja Sosial, dan Organisasi Perempuan atau Sosial yang peduli perempuan dan anak.
- (2) Pendampingan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII

#### PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### BAB XIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Tindak pidana di bidang perlindungan anak diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI WONOGIRI  
Cap. ttd.  
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 28 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
KEPALA BAPPEDA

Cap. ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2013  
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.  
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER DAN ANAK

I UMUM

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender dan anak, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operandinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan dan anak adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi.

Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Wonogiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk penanganan kekerasan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Dengan demikian perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

- Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua korban kekerasan berbasis gender dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.
- Yang dimaksud dengan “keadilan gender” adalah perlakuan adil yang diberikan pada perempuan maupun laki-laki.



- Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Yang dimaksud dengan “Kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

#### Pasal 3

- Yang dimaksud agar dapat hidup adalah hak kelangsungan hidup anak sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas dan hak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.
- Yang dimaksud dengan “tumbuh berkembang” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

#### Pasal 4

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 5

- Cukup jelas

#### Pasal 6

- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “bebas dari pertanyaan yang menjerat” adalah pertanyaan yang merugikan (menyudutkan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, dan menghakimi) korban.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 23

- Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 26

- Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 123

